

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Semarang**

Artikel

**Fajar Asyhari \***

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo  
Email: asyharidohc@gmail.com

**Adhi Budi Susilo**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo  
Email: adhibudisusilosh@gmail.com

### **Abstrak**

Filsafat Pelaksanaan Retribusi Parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan retribusi parkir dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan upaya pengawasan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; Wawancara data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Implementasi terhadap penyelenggaraan pemerintah yakni meningkatkan PAD melalui retribusi jasa umum belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi. Pengaturan atas sanksi diharapkan lebih ditegaskan atau dioptimalkan oleh pihak pemerintah dan Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari badan-badan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**Kata kunci : Retribusi Parkir, Tepi Jalan Umum, Pendapatan Daerah Pandemi Covid-19**

### **Abstract**

*The implementation of Parking Retribution can help to increase Regional Original Income. The local government has made a regulation, namely the Semarang Regency*

*Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. As a guideline in operationalizing parking levies and providing sanctions for violations and monitoring efforts by the Government. This study uses a sociological empirical method. Collecting data through field studies with interviews and literature studies with analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Sampling, using non-random sampling method with purposive sampling technique. Data analysis used qualitative analysis through the stages of data collection; Data interview; data presentation; and conclusion or verification. The implementation of government administration, namely increasing PAD through public service fees, is not fully in accordance with the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. In this case the researchers found obstacles, namely the lack of internal supervision by the Semarang Regency DPRD, the lack of understanding of the Dishubkominfo in the policy of setting strict sanctions for violators, the lack of personnel in supervising the implementation of the Regional Regulation, the lack of parking levies in increasing Regional Original Income, and the many unofficial jurists operate. The regulation on sanctions is expected to be further emphasized or optimized by the government and the government is expected to optimize the performance of the agencies related to the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads.*

**Keywords: Parking Retribution, Public Roadside, Regional Income Covid-19 Pandemic**

## **A. Pendahuluan**

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah merupakan komponen yang penting untuk dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama pada daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai otonomi daerah yang luas dan utuh. Selain itu pengotimалан penerimaan retribusi daerah juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan pada masyarakat atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati baik oleh orang

---

<sup>1</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45.

pribadi atau badan / organisasi. 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan pada masyarakat atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan tujuan komersil baik bekerjasama dengan sesama instansi pemerintahan ataupun swasta. 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan sebagai pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dalam menggunakan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>2</sup>

Retribusi daerah yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini berfokus pada pembahasan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Semarang.

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir dapat pula disebut sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pemilik kendaraan tersebut.<sup>3</sup> Maka dapat dipahami bahwa retribusi pelayanan parkir merupakan pungutan yang diberikan kepada masyarakat atas penggunaan kendaraannya pada lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan tersebut diperuntukkan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.

Kabupaten Semarang yang memiliki luas wilayah seluruhnya kurang lebih 950,21 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa / kelurahan<sup>4</sup> dengan panjang jalan meliputi 54,75 km untuk jalan negara, 82,51 km untuk jalan provinsi, dan 735,52 km untuk jalan kabupaten<sup>5</sup>, sesungguhnya memiliki potensi parkir yang tinggi sehingga semestinya retribusi parkirpun juga tinggi yang berdampak pada tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Namun kenyataannya, pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp 115 miliar namun hanya terealisasi mencapai Rp 1,2 miliar.<sup>6</sup> Pada tahun 2020, akibat dari kondisi pandemi Covid-19, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diturunkan menjadi Rp 5 miliar namun juga hanya terealisasi mencapai Rp 2 miliar.<sup>7</sup>

Sebelum kondisi pandemi saat ini, berdasarkan observasi awal, hal tersebut terjadi akibat dari adanya juru parkir liar yang menyebabkan kebocoran pada data

<sup>2</sup> Fajar Billy Sandi, 'Apa Itu Retribusi Daerah?', *OnlinePajak*, 2019 <<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>> [accessed 23 January 2022].

<sup>3</sup> F.D. Hobbs, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1995) hlm. 14.

<sup>4</sup> BPS Kabupaten Semarang, 'Kabupaten Semarang Dalam Angka 2020', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang* (Kabupaten Semarang, 2020), hlm. 5.

<sup>5</sup> BPS Kabupaten Semarang, hlm. 374.

<sup>6</sup> Mutiarani Kusuma Aninda and Margaretha Suryaningsih, 'Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang', *Artikel Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2, 2012, 1-14 (hlm. 4).

<sup>7</sup> Aden, 'PAD Parkir Jauh Dari Target, Pilus: Dishub Hanya Mengandalkan Parkir Jalan Umum', *Jawa Pos - Radar Semarang*, 2020 <<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2020/12/24/pad-parkir-jauh-dari-target-pilus-dishub-hanya-mengandalkan-parkir-jalan-umum/>> [accessed 23 January 2022].

jumlah pengguna parkir yang menggunakan jasa parkir. Hal ini disebabkan karena juru parkir liar seringkali tidak menggunakan karcis sebagai catatan untuk mengetahui jumlah tarif parkir yang dibayarkan oleh masyarakat sehingga jumlah pendapatan secara keseluruhan atas jasa parkir yang digunakan menjadi tidak jelas. Dalam satu hari, juru parkir liar dapat mengantongi Rp 130.000,- hingga Rp 200.000,- untuk keuntungan pribadi yang tidak disetorkan ke pihak Dinas Perhubungan.<sup>8</sup>

Selain itu, pada lahan parkir yang dijaga oleh juru parkir resmi dari pemerintah pun, seringkali mereka melakukan kelalaian dalam melakukan pekerjaannya. Para juru parkir tidak melakukan tugas pekerjaannya secara optimal, misalnya dengan tidak berada di tempat parkir selama jam kerja. Hal tersebut mengakibatkan adanya masyarakat pengguna jasa parkir yang tidak membayar parkir karena tidak adanya petugas parkir yang berjaga di tempat parkir tersebut. Oleh sebab itu dalam bentuk upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dibutuhkan kualitas SDM yang ditingkatkan sehubungan dengan kemampuan para pegawai Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan parkir tepi jalan umum.<sup>9</sup>

Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala bidang tidak dapat dipungkiri turut memberikan dampak pada pendapatan retribusi daerah.<sup>10</sup> Kebijakan pemerintah pusat yang melarang masyarakatnya untuk melakukan aktivitas di luar rumah membuat masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk berpergian sehingga hal tersebut membuat lahan parkir di tepi jalan umum ataupun lahan parkir khusus menjadi tidak ada yang menggunakannya. Hal ini membuat pendapatan dari retribusi parkir menurun dan tidak memenuhi target pencapaian meski telah diturunkan menjadi Rp 5 miliar di tahun 2020.<sup>11</sup>

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.<sup>12</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja

---

<sup>8</sup> Danny Adriadhi Utama and others, 'Jaringan Juru Parkir Liar', *Merdeka.Com*, 2021 <<https://www.merdeka.com/khas/jaringan-juru-parkir-liar.html>> [accessed 5 February 2022].

<sup>9</sup> Syalma Harianti, 'Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum Tangerang Selatan', *Viva.Co.Id*, 2021 <[https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1430349-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum-tangerang-selatan?page=6&utm\\_medium=page-6](https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1430349-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum-tangerang-selatan?page=6&utm_medium=page-6)> [accessed 5 February 2022].

<sup>10</sup> Indah Purnama Sari and Faiz Zamzami, 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman', *Universitas Gadjah Mada Repository*, 2021, hlm. 34.

<sup>11</sup> Aden, *Op.Cit.*

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56.

di dalam lapangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.<sup>14</sup>

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

### **C. Pembahasan dan Analisis**

#### **Kendala yang Dihadapi dalam Pengoptimalan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Selama Pandemi Covid-19**

Kendala dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan upaya mengatasinya dalam penelitian ini di ukur dengan kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan pemkab Semarang, pengawasan internal oleh Dishubkominfo yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir, upaya Dishubkominfo untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir, pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, upaya Dishubkominfo untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar, peran retribusi parkir dalam meningkatkan PAD, upaya Dishubkominfo untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan PAD, juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi dan upaya Dishubkominfo untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang menyatakan kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan pemkab Semarang saat ini adalah adanya pandemic covid-19 yang berdampak kepada jumlah kendaraan parkir yang menurun. Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator

<sup>13</sup> Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

lapangan yang merasa memiliki lahan parkir serta banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang yang menyatakan kurangnya pengawasan internal oleh Dishubkominfo Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir, juga dibebani tugas memberikan pengawasan terhadap retribusi lain karena hanya mengandalkan pemakaian kuitansi atau karcis parkir saja untuk dilapangan dan menggunakan kuitansi untuk bukti setoran sehingga pencapaian target menjadi tidak optimal.

Pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang yang menyatakan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membina kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang terkait baik Pemkab, jukir, dan masyarakat umum guna meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan retribusi jasa umum. Dishubkominfo tidak memiliki aturan baku yang mengatur sanksi para pelanggar, sehingga seringkali keputusan yang diberikan dinilai kurang tegas dan kurang memberi efek jera karena pada praktiknya pelanggar. Upaya Dishubkominfo untuk Mengatasi Masalah Sanksi bagi Para Pelanggar, Dishubkominfo memberikan sosialisasi juga himbauan kepada pihak terkait dan meningkatkan pengawasan terhadap jukir yang beroperasi di masing-masing tempat parkirnya. Upaya Dishubkominfo untuk Meningkatkan Peran Retribusi Parkir dalam Meningkatkan PAD dengan cara melibatkan pemkab serta masyarakat secara aktif. Mengajak masyarakat untuk membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku melalui himbauan membayar parkir sesuai tarif, memarkir kendaraan di titik larangan parkir, dan meminta karcis parkir kepada jukir.

Juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi Pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang yang menyatakan masih banyak tempat parkir liar yang dikelola oleh jukir yang tidak resmi, sehingga saat ini sedang diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Upaya yang dilakukan dishubkominfo untuk terus melakukan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Selanjutnya jukir yang terdata diberikan penyuluhan peraturan yang berlaku hingga pentingnya retribusi parkir dalam penerimaan PAD.

### **Pengawasan Dishubkominfo Kabupaten Semarang Dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Masa Pandemi Covid 19**

Triangulasi dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data terkait kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan pemungutan retribusi parkir sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi yang digunakan oleh penelitian adalah triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informai yang diperoleh dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang melal berdasarkan hasil wawancara.

Hasil wawancara dengan narasumber yaitu kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa kendala pemungutan retribusi parkir yaitu pandemic covid-19, konflik dengan coordinator, keterlambatan setoran oleh jukir. Pengawasan internal yang dilakukan dengan menggunkan karcis parkir. Upaya mengatasi masalah internal membina kerjasama dan meningkatkan pengawasan. Pemberian sangsi kurang tegas karena tidak ada aturan baku. Mengatasi kelemahan dalam pemberian sangsi dengan aktif melakukan sosialisasi. Upaya meningkatkan peran jukir dengan menghimbau masyarakat untuk parkir ditempat yang disediakan, membayar parkir dan meminta karcis parkir. Juru parkir liar masih banyak yang beroperasi. Upaya yang dilakukan dengan penyuluhan dan membantu melegalkan.

Adapun pengelolaan parkir di Kabupaten Semarang saat ini memiliki dua tujuan utama yakni terkait dengan penyelenggaraan parkir yang efektif guna tercapainya ketertiban lalu lintas jalan dan tujuan lainnya adalah optimalnya penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum ini yang akan masuk kedalam pos PAD. Pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir dijalankan melalui strategi kebijakan dimana Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum serta disusul oleh Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Semarang. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir ini adalah Dishubkominfo Kabupaten Semarang selaku pelaksana kebijakan, DPRD Kabupaten Semarang selaku partner lembaga Disubkominfo dalam menetapkan kebijakan, Juru Parkir selaku pengelola parkir di lapangan, dan Koordinator Lapangan selaku pemilik lahan.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi kebijakan yang telah dihasilkan demi tercapainya suatu penyampaian komunikasi yang tepat sasaran dan tepat tujuan. Juru parkir (Jukir) dan Koordinator Lapangan (Korlap) kurang diberikan informasi kebijakan tentang Peraturan Daerah oleh Unit Pengelolaan Perparkiran. Kurang diberikan informasi tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi tentang peraturan daerah parkir tepi jalan umum tersebut kepada para Juru Parkir (Jukir) hanya berlangsung dua kali pada Maret 2014 dan Januari 2015 setelah diundangkan pada Februari 2014 sehingga tidak ada sosialisasi setelah itu. Para juru parkir juga beranggapan bahwa sebagai akibat tidak memiliki buku peraturan mengenai peraturan perparkiran membuat para juru parkir tidak memiliki gambaran jelas terkait isi peraturan daerah tersebut.

Proses pemungutan retribusi adalah sebagai berikut: juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Kendala dalam proses penarikan retribusi adalah dimana setoran menyesuaikan dengan pendapatan juru parkir, waktu penarikan setoran yang kurang tepat, liburnya juru parkir yang menyesuaikan toko yang tutup dan faktor cuaca.

Dishubkominfo telah memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Banyaknya para juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu-rambu larangan parkir, banyaknya praktik parkir liar di beberapa titik larangan di Kabupaten Semarang, banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi pada Dishubkominfo. Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum antara lain:

- 1) Kurangnya pengawasan internal oleh Dishubkominfo Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir, juga dibebani tugas memberikan pengawasan terhadap retribusi lain. Pengawasan Dishubkominfo Kabupaten Semarang terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi kurang maksimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang guna mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membina kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang terkait baik Dishubkominfo, jukir, dan masyarakat umum guna meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- 2) Kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Dishubkominfo tidak memiliki aturan baku yang mengatur sanksi para pelanggar, sehingga seringkali keputusan yang diberikan dinilai kurang tegas dan kurang memberi efek jera karena pada praktiknya pelanggar seringkali melakukan kesalahan yang berulang kali, . dan kurangnya personil dalam memberantas oknum-oknum yang keberadaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut menyebabkan sulitnya pihak Dishubkominfo untuk melacak oknum-oknum yang sengaja melanggar ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada praktik perparkiran. Dalam upaya mengatasi hal ini Dishubkominfo harus memberikan aturan dan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggar, dan memberikan sosialisasi juga himbauan kepada pihak terkait, serta meningkatkan pengawasan terhadap jukir yang beroperasi di masing-masing tempat parkirnya.
- 3) Kurangnya Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan kendala eksternal menurut penulis, selama ini tidak ada himbauan dalam pelaksanaan retribusi parkir sebagai upaya meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Semarang. Himbauan ini ditujukan bagi masyarakat dan khususnya jukir mengenai pentingnya kerjasama dalam mencapai target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Semarang karena pada hasil penelitian dilapangan, masih banyak



masyarakat umum dan jukir yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Masyarakat dalam permasalahan ini juga tidak ada kesadaran untuk berupaya membantu pemerintah dengan mengirimkan laporan tertulis untuk kajian evaluasi. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengatasi upaya hambatan ini dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan mengajak masyarakat untuk membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku. Hal ini dapat disampaikan kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan, yang tak hanya berisi ajakan membayar parkir sesuai tarif, tapi juga ajakan untuk tidak memarkir kendaraan di titik larangan parkir, dan meminta karcis parkir kepada jukir.

4) Jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi.

Selain dengan masyarakat umum, kerjasama dengan jukir juga diperlukan, tak hanya jukir tidak resmi tapi juga jukir resmi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mendapati masih banyak tempat parkir liar yang dikelola oleh jukir yang tidak resmi, tentu hal ini yang perlu diperhatikan. Perlu diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Para jukir yang terdata ini nantinya diberikan penyuluhan dengan harapan menambah wawasan jukir berkaitan dengan peraturan yang berlaku, lokasi parkir, dan pentingnya retribusi parkir dalam penerimaan PAD Kabupaten Semarang. Upaya Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan melakukan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Tujuannya meningkatkan retribusi jasa umum khususnya pada perparkiran karena pada praktiknya masih banyak jukir yang tidak resmi beroperasi.

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Semarang maupun dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Semarang yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa peraturan yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai optimalisasi peningkatan pendapatan pelayanan perparkiran diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai tata laksana pengelolaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, mekanisme penyelenggaraan tempat parkir dan sanksi terhadap penyelenggara perparkiran yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Di samping itu Peraturan Daerah yang terkait lainnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Dikarenakan aturan sanksi belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, selama ini tindakan yang dilakukan oleh Dishubkominfo atas pelanggaran yang dilakukan jukir-jukir liar/illegal adalah dengan dikenai tindak pidana ringan

yaitu pelanggaran ketertiban umum. Sanksi pelanggaran tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

#### **D. Penutup**

#### **Simpulan**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dilakukan oleh Dishubkominfo Kabupaten Semarang, DPRD Kabupaten Semarang, Juru Parkir, dan Koordinator Lapangan. Proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan menyetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Pengawasan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh DPRD Kabupaten Semarang Komisi B yang menangani Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di antara lain, kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar dan kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi. Dari hambatan diatas Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya guna mengatasi juga mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Perda tersebut.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017)
- Aninda, Mutiarani Kusuma, and Margaretha Suryaningsih, 'Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kabupaten Semarang', *Artikel Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2, 2012, 1-14
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- BPS Kabupaten Semarang, 'Kabupaten Semarang Dalam Angka 2020', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang* (Kabupaten Semarang, 2020)
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hobbs, F.D., *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1995)
- Lusiawati, Eris, 'Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan

- Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Banjar’, *Universitas Pasundan Repository*, 2018, 1–16
- Nyampai, Imanuel Rexy Ananda, ‘Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah’, *Institut Pemerintahan Dalam Negeri Repository*, 2021, 1–16
- Polancik, Gregor, *Empirical Research Method Poster* (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Putra, Windhu, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Sari, Indah Purnama, and Faiz Zamzami, ‘Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman’, *Universitas Gadjah Mada Repository*, 2021
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2014)
- Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2017)
- Sugiyono, ‘Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi’, in *Metodelogi Penelitian*, 2017
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Wikaningtyas, Alvera Hazmi, Kismartini, and Hartuti Purnaweni, ‘Implementasi Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

## Jurnal

- Adhi Budi Susilo, Tindak Pidana Menghalangi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ungaran No. 76/Pid. Sus/2020/PN. Unr), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11723838837956676141&hl=en&oi=scholar>
- Ilosa, Abdiana, ‘Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta’, *Natapraja*, 4.2 (2016), 107–26 <<https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>>
- Ishomudin, Muhammad, ‘Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum’, *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), 204–25 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art11>>
- Miswandar, Rendra, ‘Evaluasi Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten

Semarang', *Journal of Politic and Government Studies*, 4.2 (2015), 11–20

Widyaningsih, Rita, 'Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Pontianak', *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4, 2016, 1–24

### **Sumber Lain**

Aden, 'PAD Parkir Jauh Dari Target, Pilus: Dishub Hanya Mengandalkan Parkir Jalan Umum', *Jawa Pos - Radar Semarang*, 2020 <<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2020/12/24/pad-parkir-jauh-dari-target-pilus-dishub-hanya-mengandalkan-parkir-jalan-umum/>> [accessed 23 January 2022]

Harianti, Syalma, 'Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum Tangerang Selatan', *Viva.Co.Id*, 2021 <[https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1430349-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum-tangerang-selatan?page=6&utm\\_medium=page-6](https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1430349-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum-tangerang-selatan?page=6&utm_medium=page-6)> [accessed 5 February 2022]

Sandi, Fajar Billy, 'Apa Itu Retribusi Daerah?', *OnlinePajak*, 2019 <<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>> [accessed 23 January 2022]

Utama, Danny Adriadhi, Ananias Petrus, Adi Nugroho, Uga Andriansyah, Ronald, Wilfridus Setu Embu, and others, 'Jaringan Juru Parkir Liar', *Merdeka.Com*, 2021 <<https://www.merdeka.com/khas/jaringan-juru-parkir-liar.html>> [accessed 5 February 2022]